

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02 TAHUN 2015

TENTANG

ATURAN JARINGAN SISTEM TENAGA LISTRIK SULAWESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sistem penyediaan tenaga listrik di Sulawesi telah berkembang dan didukung oleh beberapa pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga perlu adanya aturan jaringan tenaga listrik untuk menciptakan pengoperasian dan pengembangan sistem transmisi tenaga listrik yang andal dan terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5297);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG ATURAN JARINGAN SISTEM TENAGA LISTRIK
SULAWESI.

Pasal 1

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 wajib ditaati oleh semua pelaku usaha
penyediaan tenaga listrik dan konsumen tenaga listrik yang
tersambung ke Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
Sulawesi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Susyanto

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02 TAHUN 2015
TENTANG
ATURAN JARINGAN SISTEM TENAGA LISTRIK SULAWESI

**ATURAN JARINGAN
SISTEM TENAGA LISTRIK SULAWESI**

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ATURAN MANAJEMEN JARINGAN (<i>GRID MANAGEMENT CODE</i>)	
A. Umum.....	2
B. Komite Manajemen Aturan Jaringan.....	2
C. Keadaan yang Belum Diatur dalam Aturan Jaringan	4
D. Penyelesaian Perselisihan.....	5
E. Perubahan Aturan.....	6
F. Pemaksaan (Enforcement).....	6
G. Pelaporan	6
H. Interpretasi Umum Aturan Jaringan.....	6
BAB III ATURAN PENYAMBUNGAN (<i>CONNECTION CODE</i>)	
A. Umum.....	9
B. Tujuan.....	9
C. Subyek Pemakai Aturan Penyambungan	9
D. Karakteristik Unjuk Kerja Jaringan	9
E. Persyaratan Peralatan Milik Pemakai Jaringan	11
F. Prosedur Penyambungan.....	14
G. Karakteristik Operasi Terdaftar	16
H. Data Perencanaan Fasilitas dan Pengoperasian	16
I. Nomenklatur dan Identifikasi Peralatan.....	16
J. Persyaratan dan Standardisasi Peralatan di Titik Sambungan.....	17
K. Pengukuran, Telemetri, dan Kontrol di Titik Sambungan	22
L. Penomoran Peralatan, dan Kode Identifikasi (<i>Equipment Numbering and Code Identification</i>)	26

BAB IV**ATURAN OPERASI (OPERATING CODE)**

A. Pokok-Pokok	40
B. Marjin Cadangan Operasi.....	48
C. Pengendalian Frekuensi	49
D. Pengendalian Tegangan.....	51
E. Proteksi Jaringan.....	52
F. Stabilitas Sistem	53
G. Prosedur Darurat di Sistem.....	54
H. Prosedur Pemulihan Sistem	56
I. Koordinasi Keselamatan.....	57
J. Penghubung Operasi	59
K. Pelaporan Kejadian	63
L. Pengujian, Pemantauan Dan Pemeriksaan	65
M. Penomoran Dan Penamaan Peralatan.....	71
N. Rating Peralatan	72

BAB V**ATURAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN OPERASI****(SCHEDULE AND DISPATCH CODE)**

A. Umum.....	73
B. Prinsip Dasar.....	73
C. Perencanaan Operasi Jangka Panjang.....	74
D. Rencana/Jadwal Bulanan.....	76
E. Rencana/Jadwal Mingguan.....	79
F. Pelaksanaan <i>Dispatch</i> Harian.....	81
G. Operasi <i>Real Time</i> dan <i>Dispatch</i> Ulang	83
H. Pembebanan Pembangkit.....	85
I. Aktivitas Pasca operasi dan Evaluasi.....	88
J. Prakiraan Beban	88
K. Rencana Pemeliharaan.....	91
L. Pernyataan/Deklarasi Kesiapan Unit Pembangkit.....	96
M. Perintah <i>Dispatch</i>	100

BAB VI.	ATURAN TRANSAKSI TENAGA LISTRIK (<i>SETTLEMENT CODE - SC</i>)	
A.	Umum	103
B.	Penagihan dan Pembayaran	103
C.	Pemrosesan Data Meter	104
D.	Perangkat Proses Transaksi Tenaga Listrik	105
E.	Prosedur Audit Proses Transaksi Tenaga Listrik	105
F.	Ketersediaan Data Meter Untuk Pihak Lain	106
G.	Ketentuan Lain-Lain	106
BAB VII	ATURAN PENGUKURAN (<i>METERING CODE - MC</i>)	
A.	Umum.....	107
B.	Kriteria Pengukuran	107
C.	Persyaratan Peralatan Meter	109
D.	Komisioning (<i>Commissioning</i>)	112
E.	Pengujian Setelah Komisioning	113
F.	Segel dan Pemrogaman Ulang	114
G.	Pemeriksaan Data Meter dan Peralatan	114
H.	Keamanan Instalasi Meter dan Data	115
I.	Pengecualian dan Tenggang Waktu	116
J.	Hal-hal lain	116
BAB VIII	ATURAN KEBUTUHAN DATA (<i>DATA REQUIREMENT CODE - DRC</i>)	
A.	Umum	117
B.	Kebutuhan Data Spesifik	117
C.	Kewajiban Pemakai Jaringan dalam Menyediakan Kebutuhan Data	118
D.	Prosedur untuk Penyampaian Data atas Permintaan PLN AP2B/UPB.....	118
E.	Penggunaan Data Estimasi	119

BAB IX**ATURAN TAMBAHAN**

A. Umum	136
B. Aturan Peralihan	136
C. Rangkuman Jadwal	136
D. Terminologi Atau Definisi	140

BAB I PENDAHULUAN

Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sulawesi yang selanjutnya disebut Aturan Jaringan merupakan seperangkat peraturan, persyaratan dan standar untuk menjamin keamanan, keandalan serta pengoperasian dan pengembangan sistem yang efisien dalam memenuhi peningkatan kebutuhan tenaga listrik pada Sistem Tenaga Listrik Sulawesi.

Aturan Jaringan disusun berdasarkan kondisi struktur Sistem Tenaga Listrik Sulawesi saat ini, untuk diberlakukan kepada semua pelaku usaha dan pemakai jaringan pada Sistem Tenaga Listrik Sulawesi sebagai berikut:

1. Pengelola jaringan transmisi sekaligus pengoperasi sistem meliputi: PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo), dan PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar);
2. PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP);
3. Unit/Perusahaan Pembangkit;
4. Konsumen besar yang instalasinya secara langsung terhubung ke jaringan transmisi Sulawesi; dan
5. Pemakai Jaringan dengan perjanjian khusus.

Para pelaku usaha dan pemakai jaringan pada Sistem Tenaga Listrik-Sulawesi tersebut berkewajiban memenuhi semua ketentuan dalam Aturan Jaringan ini sebagai dasar untuk pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik yang dimilikinya. Disamping itu, ketentuan-ketentuan pada Aturan Jaringan ini akan memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pelaku usaha pada Sistem Tenaga Listrik Sulawesi.

Aturan Jaringan ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan adaptif sehingga harus selalu dimutakhirkan oleh Komite Manajemen Aturan Jaringan (*Grid Code Management Committee*) sejalan dengan perkembangan kondisi sistem dan struktur usaha serta perubahan kompleksitas Sistem.

Aturan Jaringan ini berisi ketentuan mengenai Manajemen Jaringan (*Grid Management Code*), Aturan Operasi (*Operation Code*), Aturan Perencanaan dan Pelaksanaan Operasi (*Scheduling and Dispatch*), Aturan Transaksi Tenaga Listrik (*Settlement Code*), Aturan Metering (*Metering Code*), Aturan Kebutuhan Data (*Data requirement Code*) dan Aturan Tambahan.

BAB II
ATURAN MANAJEMEN JARINGAN
(GRID MANAGEMENT CODE)

A. Umum

1. Aturan Manajemen Jaringan ini berisi mengenai aturan umum mengenai:
 - a. Komite Manajemen;
 - b. keadaan yang belum diatur dalam aturan jaringan;
 - c. penyelesaian perselisihan;
 - d. perubahan Aturan Jaringan (*Grid Code*);
 - e. pemaksaan;
 - f. pelaporan; dan
 - g. interpretasi umum Aturan Jaringan
2. Penerapan aturan tersebut akan mendorong terciptanya keandalan dan keamanan Jaringan, memacu efisiensi ekonomis dan efisiensi pengoperasian, serta memfasilitasi pengembangan dan investasi Jaringan.

B. Komite Manajemen Aturan Jaringan

Komite Manajemen Aturan Jaringan (*The Grid Code Management Committee*), yang selanjutnya disebut Komite Manajemen, adalah komite yang dibentuk untuk menjalankan prosedur-prosedur yang digariskan dalam Aturan Manajemen Jaringan ini.

1. Tugas Komite Manajemen

Komite Manajemen mempunyai tugas:

- a. mengkaji usulan yang disampaikan oleh Pemakai Jaringan atau pihak yang berkepentingan untuk perubahan Aturan Jaringan;
- b. mempublikasikan setiap rekomendasi untuk perubahan Aturan Jaringan yang oleh Komite Manajemen dianggap perlu atau diinginkan, termasuk alasan-alasan untuk rekomendasi tersebut;
- c. menerbitkan interpretasi dan pedoman atas Aturan Jaringan termasuk implementasinya apabila diperlukan oleh Pemakai Jaringan atau pihak yang berkepentingan; dan
- d. membuat rekomendasi untuk perubahan Aturan Jaringan untuk Keadaan yang Belum Diatur dalam Aturan Jaringan, sebagaimana dimaksud dalam huruf C.

2. Perwakilan Dalam Komite Manajemen

- a. Komite Manajemen terdiri atas perwakilan dari Pemerintah, PT PLN (Persero) Kantor Pusat, PLN Wilayah, PLN AP2B, PLN Unit Induk Pembangunan, Unit/Perusahaan Pembangkit, dan Konsumen Besar di Sulawesi.

b. Komposisi ...

b. Komposisi Komite Manajemen:

Keanggotaan Komite Manajemen berjumlah gasal yang terdiri atas:

- 1) Seorang Ketua merangkap Anggota;
- 2) Anggota:
 - a) dua orang Anggota mewakili Pemerintah,
 - b) satu orang Anggota mewakili PT PLN (Persero) Kantor Pusat,
 - c) satu orang Anggota mewakili PLN Wilayah Suluttenggo,
 - d) satu orang Anggota mewakili PLN Wilayah Sulselrabar,
 - e) dua orang Anggota masing-masing mewakili PLN AP2B/UPB di Sulawesi,
 - f) dua orang Anggota mewakili PLN UIP di Sulawesi,
 - g) dua orang Anggota mewakili Unit/Perusahaan Pembangkit,
 - h) dua orang Anggota mewakili Konsumen Besar di Sulawesi.

3. Pengangkatan Keanggotaan Komite Manajemen

- a. Pada tahap awal, Ketua Komite Manajemen adalah *General Manager* PLN Wilayah Sulselrabar dan untuk pelaksana fungsi kesekretariatan dipilih dari salah satu Anggota di dalam rapat Komite Manajemen.
- b. Untuk tahap selanjutnya, Ketua Komite Manajemen dipilih diantara anggota Komite Manajemen dalam Rapat Komite dan pembentukan Komite Manajemen ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
- c. Penunjukan setiap Anggota Komite Manajemen dilakukan oleh masing-masing pihak dengan pemberitahuan secara resmi kepada Komite Manajemen dan apabila dianggap perlu, pihak yang diwakili dapat mengusulkan penggantian anggota dalam Komite Manajemen dengan penjelasan mengenai alasan penggantian tersebut.

4. Masa kerja Ketua dan Anggota Komite Manajemen

- a. Masa kerja Ketua Komite Manajemen adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.
- b. Jabatan Ketua Komite Manajemen secara otomatis berakhir apabila yang bersangkutan berhalangan tetap atau tidak lagi bekerja untuk perusahaan/instansi yang diwakilinya dan segera dipilih penggantinya.
- c. Masa kerja Anggota Komite Manajemen secara otomatis berakhir apabila:
 - 1) ada surat resmi dari instansi/perusahaan mengenai penarikan kembali yang bersangkutan dari keanggotaan Komite Manajemen;

2) yang ...

- 2) yang bersangkutan berhalangan tetap;
 - 3) yang bersangkutan tidak lagi bekerja untuk perusahaan yang diwakilinya
dan segera dipilih penggantinya.
5. Pertemuan Komite Manajemen
- a. Komite Manajemen harus menyelenggarakan pertemuan paling sedikit sekali dalam setahun untuk mengkaji ulang pengoperasian jaringan (*grid*).
 - b. Pertemuan lainnya dijadwal sesuai kebutuhan untuk menangani permasalahan dan isu-isu yang disampaikan kepada Komite Manajemen.
6. Pembentukan Subkomite
- a. Komite Manajemen perlu membentuk Subkomite Perencanaan dan Subkomite Pengoperasian dan apabila dibutuhkan dapat membentuk Subkomite lainnya.
 - b. Subkomite Perencanaan wajib:
 - 1) mengkaji ulang rencana tahunan pengembangan Jaringan untuk meyakinkan ketentuan yang memadai atas keandalan dan efisiensi operasi untuk waktu yang akan datang;
 - 2) mengkaji ulang dan merekomendasikan tindak lanjut dari proposal proyek pengembangan Jaringan.
 - c. Subkomite Pengoperasian wajib:
 - 1) mengkaji ulang laporan tahunan operasi jaringan;
 - 2) memantau dan melaporkan penerapan Aturan Jaringan kepada Komite Manajemen Jaringan;
 - 3) merekomendasikan perubahan prosedur operasi untuk keandalan dan keekonomian pengoperasian jaringan;
 - 4) melakukan pertemuan setiap triwulan untuk mengevaluasi realisasi pengoperasian triwulan sebelumnya.
7. Biaya Operasi Komite Manajemen:
- a. Komite Manajemen harus menyampaikan proposal anggaran biaya operasi untuk tahun berikutnya setiap bulan September.
 - b. Biaya operasional Komite Manajemen dibebankan kepada pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dan diatur lebih lanjut oleh Komite Manajemen.

C. Keadaan yang Belum Diatur dalam Aturan Jaringan

1. Apabila terjadi suatu keadaan yang belum termasuk dalam ketentuan Aturan Jaringan, PLN Wilayah harus segera melakukan koordinasi dengan semua Pemakai Jaringan yang terkait untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang tepat.

2. Apabila ...

2. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang, ditentukan maka PLN Wilayah harus segera membuat keputusan dengan mempertimbangkan pandangan Pemakai Jaringan yang terkena akibat.
3. Pemakai Jaringan harus memenuhi semua instruksi yang dikeluarkan oleh PLN Wilayah sepanjang instruksi tersebut konsisten dengan karakteristik teknis atau peralatan fasilitas Pemakai Jaringan yang terdaftar sesuai dengan Aturan Jaringan.
4. PLN Wilayah harus segera menyampaikan semua keadaan yang belum termasuk dalam ketentuan Aturan Jaringan berikut keputusan terkait kepada Komite Manajemen untuk dilakukan kaji ulang atas Aturan Jaringan.

D. Penyelesaian Perselisihan

1. Interpretasi Aturan Jaringan mungkin dapat menimbulkan perselisihan dari waktu ke waktu dan proses penyelesaian perselisihan Aturan Jaringan yang digariskan dalam klausul ini berlaku kepada PLN Wilayah dan semua Pemakai Jaringan, namun tidak dimaksudkan untuk penyelesaian perselisihan *settlement* yang diatur tersendiri dalam Aturan Transaksi Tenaga Listrik (*Settlement Code*).
2. Proses Penyelesaian Perselisihan Tahap Pertama
Proses penyelesaian perselisihan Aturan Jaringan tahap pertama meliputi hal-hal berikut ini:
 - a. apabila perselisihan timbul di antara para pihak dan tidak dapat diselesaikan secara informal, maka salah satu pihak dapat mengajukan permasalahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya;
 - b. para pihak yang bersengketa harus bertemu untuk mendiskusikan dan mengusahakan penyelesaiannya dan apabila terselesaikan, maka solusinya didokumentasikan dan catatannya diberikan kepada para pihak;
 - c. apabila perselisihan tidak terselesaikan, maka dibentuk panitia yang terdiri dari perwakilan para pihak untuk mendiskusikan dan mengupayakan penyelesaiannya dan apabila terselesaikan, maka kesepakatannya didokumentasikan dan catatannya diberikan kepada para pihak; dan
 - d. apabila perselisihan tidak terselesaikan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka atas permintaan salah satu atau kedua pihak, permasalahan tersebut diteruskan kepada Komite Manajemen untuk penyelesaian, dan berdasarkan opsinya, Komite Manajemen dapat meneruskannya kepada Panel Penyelesaian Perselisihan Aturan Jaringan yang ditunjuk oleh Komite Manajemen.

3. Panel ...

3. Panel Penyelesaian Perselisihan Aturan Jaringan

- a. dalam hal perselisihan spesifik atau penyelesaian perselisihan tidak terselesaikan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, Komite Manajemen harus menunjuk Panel Penyelesaian Perselisihan yang terdiri atas 3 (tiga) atau 5 (lima) personel yang memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis untuk membahas pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh para pihak yang bertikai.
- b. panel tersebut harus melakukan rapat-rapat resmi untuk mendengar dan menerima pernyataan dari masing-masing pihak.
- c. posisi para pihak dan keputusan Panel harus didokumentasikan, disampaikan kepada kedua belah pihak, dan disimpan oleh Komite Manajemen dan keputusan Panel adalah bersifat mengikat dan final.

4. Biaya Penyelesaian Perselisihan.

Biaya dari proses penyelesaian ditetapkan dengan cara sebagai berikut:

- a. apabila perselisihan diselesaikan, bagian dari penyelesaian/ solusi harus mencakup alokasi biaya proses penyelesaian; atau
- b. apabila proses perselisihan dihentikan/dibatalkan oleh pihak yang mengajukan permasalahan, maka pihak yang mengajukan permasalahan dibebani seluruh biaya proses penyelesaian perselisihan tersebut.

E. Perubahan Aturan

1. Apabila diperlukan perubahan dalam Aturan Jaringan, maka usulan perubahan dilengkapi dengan pertimbangan dan data pendukungnya disampaikan kepada Komite Manajemen.
2. Dalam hal Komite Manajemen menyetujui usulan perubahan Aturan Jaringan, maka Komite Manajemen mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan untuk mendapat penetapan.
3. Dalam hal Komite Manajemen menolak usulan perubahan aturan jaringan, maka keputusan penolakan harus disertai dengan alasan tertulis kepada pihak yang mengajukan.

F. Pemaksaan (*Enforcement*)

Apabila Komite Manajemen menyimpulkan, Pemakai Jaringan telah melanggar atau sedang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Aturan Jaringan, maka Komite Manajemen dapat mengajukan proses pemaksaan (*enforcement*); dengan tahapan proses sebagai berikut:

1. surat pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pihak yang melanggar dengan penjelasan secara spesifik atas pelanggarannya, serta tindakan perbaikan yang diperlukan;

2. pihak ...

2. pihak yang melakukan pelanggaran harus memberikan jawaban tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, terhadap tuduhan pelanggaran, termasuk informasi kesediaan pihak pelanggar untuk mematuhi instruksi Komite Manajemen;
3. apabila Komite Manajemen dapat menyetujui alasan yang diberikan oleh pihak pelanggar, hal itu harus dinyatakan tertulis kepada pihak pelanggar yang menyatakan permasalahan telah selesai; dan
4. apabila Komite Manajemen tidak dapat menerima alasan yang diberikan oleh pihak pelanggar, maka Komite Manajemen harus mendokumentasikan tuduhan terhadap pihak pelanggar, dan merekomendasikan sanksi termasuk penalti dan/atau pemutusan dari jaringan.

G. Pelaporan

1. Laporan Tahunan

Komite Manajemen harus menerbitkan ringkasan tahunan dari Laporan Operasi Jaringan tahun sebelumnya, paling lambat akhir bulan Maret.

2. Pelaporan Kejadian Penting

- a. dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah suatu kejadian penting seperti gangguan besar dalam Sistem, Komite Manajemen sudah harus menerima laporan kejadiannya dari pengelola jaringan atau pemakai jaringan;

- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penyebab gangguan/kejadian, jumlah dan lamanya gangguan/kejadian, termasuk rekomendasi apabila ada untuk perubahan prosedur operasi, kebutuhan pelatihan atau usulan perubahan ketentuan Aturan Jaringan;

- c. dalam hal Pemakai Jaringan terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Aturan Jaringan, dalam laporan tertulis dapat direkomendasikan penenaan penerapan sanksi.

3. Laporan-laporan Khusus

Laporan-laporan khusus harus disiapkan sesuai opsi Komite Manajemen, seperti permintaan dari pemerintah atau atas permintaan satu atau lebih Pemakai Jaringan.

H. Interpretasi Umum Aturan Jaringan

1. Aturan Jaringan ini diterbitkan dan diberlakukan dalam Bahasa Indonesia.
2. Semua komunikasi operasional antara PLN Wilayah, PLN AP2B/UPT/UPB, Unit/Perusahaan atau Pemakai Jaringan lainnya harus menggunakan Bahasa Indonesia kecuali dengan persetujuan tertulis oleh PLN AP2B /UPB.

3. Organisasi ...

3. Organisasi PLN AP2B

a. PLN AP2B adalah sebagai:

- 1) unit di bawah PLN Wilayah yang melaksanakan pengelolaan dan operasi jaringan; dan
- 2) koordinator keseluruhan dalam pengoperasian Jaringan termasuk *Dispatch*.

b. UPT adalah sebagai unit di bawah PLN Wilayah yang melaksanakan pengelolaan dan operasi jaringan.

c. UPB adalah sebagai unit di bawah PLN Wilayah yang melakukan koordinasi secara keseluruhan dalam pengoperasian Jaringan termasuk *Dispatch*.

Organisasi PLN AP2B dapat diubah, sesuai dengan perkembangan struktur organisasi dalam proses restrukturisasi sektor tenaga listrik.